

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Dalam beberapa tahun terakhir, trend halal menjadi sebuah kampanye global dalam bentuk *halal lifestyle* atau gaya hidup halal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk turut mengembangkan industri halal. Hal demikian merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic sStrategic Studies Centre* (RISSC) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2022 memiliki jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta jiwa.¹

Setiap muslim memiliki hak untuk dapat mengonsumsi pangan dan produk lainnya yang sudah terjamin halal. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun juga ada aspek kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Oleh sebab itu, para pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk yang diproduksi dan disebarluaskannya, baik dari segi kesehatan, kelayakan, maupun kehalalan produk tersebut. Dari segi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk, dan menjadi instrumen etika bisnis.

¹ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar Fajar, 'Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2022), 147–155 (h.148)

Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.²

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran aktif negara dalam memberikan peraturan mengenai sistem ekonomi yang dijabarkan tentang strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi.

Bentuk keamanan dan keselamatan terhadap konsumen direalisasikan melalui jaminan halal pada produk yang dihasilkan produsen makanan. Pemenuhan produk halal bagi masyarakat indonesia sudah dikelola oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)³, dengan adanya pengaturan tersebut, menunjukkan bahwa persoalan halal dan haram menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam rantai produksi

²Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98–112, (h.98)

³ Khozin Zaki and others, 'Penguatan Standard Operating Procedure (Sop) Layanan Sertifikasi Halal Di Universitas Perspektif Employe Branding', *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 3.1 (2023), (h. 8)

dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu juga, regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai jaminan produk halal merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen. Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen muslim. Selain untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal, juga sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

Tujuan pokok sertifikasi halal adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal yang pada akhirnya akan menjaga ketahanan pangan, ekonomi umat, sebagai peluang bisnis, daya saing, serta kepercayaan. Hal ini sejalan dengan konsep dari maqashid syariah yang merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah.⁴

Produk yang bersertifikat halal jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal pada produknya. Selain membawa kedamaian batin bagi penduduk muslim, sertifikasi halal juga bertujuan untuk membawa kedamaian produksi bagi para pelaku usaha yang semakin diminati.⁵

⁴ Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan 1 (DI Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI), 2018) (h. 82)

⁵ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98–112, (h. 104)

Dalam State of The Global Islamic Report 2022, produk makanan halal (*halal food*) Indonesia dilaporkan menempati peringkat dua dunia setelah Malaysia.⁶ Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah ke depan nya. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah seharusnya industri halal semakin dioptimalkan demi membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengingat peran industri halal yang sangat strategis dalam perekonomian.

Di dalam suatu negara, terdapat sektor-sektor yang menjadi kunci perekonomian. Banyak sekali sektor perekonomian yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sektor perdagangan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara. Sektor UMKM membantu penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.⁷

Pilar Pembangunan Ekonomi di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada goals ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi di mana salah satu aspek berada di kelompok Usaha

⁶ Sugeng Pamuji, 'Makanan Halal Indonesia Ranking Dua Dunia, Kemenag: Kita Menuju Nomor Satu', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/makanan-halal-indonesia-ranking-dua-dunia-kemenag-kita-menuju-nomor-satu-ex0lob> [accessed 17 August 2023].

⁷ Teguh Santosa and Yeniasari Rizkia Budi, 'Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019', *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1 (2020), 57–64 (h. 57-58)

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ini merupakan strategi program pemerintah di bidang industri makanan yang bersertifikasi halal. Industri makanan berlogo halal semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim.⁸

Salah satu jenis UMKM yang tidak akan hilang sampai kapanpun adalah usaha kuliner. Produk kuliner merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-sehari sehingga akan selalu ada permintaan akan produk kuliner. Hal ini menghasilkan peluang bisnis kuliner yang sangat potensial. Selain itu, UMKM di bidang kuliner dapat dimulai dengan modal uang yang kecil, bahkan di bawah Rp1 juta.⁹

B. Permasalahan di Lokasi

Di Kota Bengkulu banyak dijumpai UMKM dengan segala produk yang ditawarkannya. Namun demikian, perkembangan UMKM sebagai pendukung perekonomian di Indonesia cenderung mengalami hambatan yang berdampak pada daya saing produk. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam peningkatan daya saing terkait dengan pembiayaan dan permodalan, pengetahuan pelaku usaha, kurangnya akses pemasaran produk secara online maupun offline, serta rendahnya

⁸Sukriyah Kustanti Moerad and others, 'Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo', *Sewagati*, 7.1 (2023), 11–25 (h. 12)

⁹ Nurmala Nurmala and others, 'Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3.1 (2022), 65–74 (h. 67)

pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.¹⁰

Rendahnya jumlah para pelaku usaha dalam menggunakan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkannya, membuat konsumen menjadi khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Dengan demikian, sudah seharusnya sertifikasi halal menjadi salah satu faktor untuk menambah kepercayaan para konsumen. Pemerintah juga sudah menetapkan Undang-Undang Jaminan produk Halal (RUU-JPH) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal.¹¹

Berdasarkan kenyataan dengan regulasi yang ada bahwa realisasi dari UUD tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikasi halal yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu masih diabaikan. Padahal, dengan adanya sertifikasi halal ini mampu menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan

¹⁰ Hana Catur Wahyuni, Puspita Handayani, and Titis Wulandari, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM', *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2023), (h. 18)

¹¹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia(MUI), "Regulasi Halal Di Indonesia," *LPPOM MUI*, last modified 2023, <<https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>> [accessed August 17]

pembelian, yang berdampak pada peningkatan omset dan penjualan produk.¹²

Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal.¹³

Maka dari permasalahan yang ada, peneliti mencoba memecahkan masalah dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada pelaku UMKM melalui judul **“PROSES PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* PADA UMKM DI KOTA BENGKULU”**

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku UMKM di Kota Bengkulu ini bermaksud memberikan edukasi mengenai sertifikasi halal dan mendampingi

¹² Siti Indah Purwaning Yuwana and Hikmatul Hasanah, ‘Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1.2 (2021), 104–12 (h. 104)

¹³ Hayyun Durrotul Faridah, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68–78. (h. 76-77)

pelaku UMKM di Kota Bengkulu dalam pengajuan sertifikasi halal.

D. Manfaat Kegiatan

Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak yang terkait di dalamnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pendampingan ini dapat memberikan wawasan terkait topik sertifikasi halal dan menjadi referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan UMKM bersertifikasi halal

b) Bagi UMKM khususnya usaha kuliner, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan dorongan bagi pelaku usaha kuliner untuk melakukan sertifikasi halal bagi produknya.

c) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam pengambilan keputusan terhadap konsumsi dan *lifestyle* saat ini.